



**PENETAPAN**

Nomor : 172/Pdt.P/2016/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**NAWIA**, Tempat tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1967, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, 24 Oktober 2016 di bawah Register Nomor: 172/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama NAWIA lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1967 berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302014107670105 tertanggal 18 Pebruari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302011404070825 tertanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, anak pertama dari Ayah bernama Tangkalangeng dan Ibu bernama Eja ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu tahun 1939, berdasarakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Polewali Nomor : 170/DPW/X/2016 serta surat keterangan dari Direktur PT. Wisata Ibadah Amha Tours dan Travel tanggal 21 Oktober 2016 ;
- Bahwa pemohon akan berangkat menunaikan ibadah Umroh pada bulan Nopember 2016, namun sebelum pemohon berangkat ke Tanah Suci, Identitas pemohon yakni tahun kelahiran akan diubah sebagaimana tahun kelahiran yang sebenarnya yakni tahun 1939 untuk keperluan pengurusan Paspor ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon dari tahun 1967 menjadi tahun 1939, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon aquo ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon **NAWIA**, lahir di Bulukumba tanggal, 01 Juli 1967 **di ubah** menjadi **NAWIA** Lahir di Bulukumba tanggal, 01 Juli 139, anak pertama dari Ayah bernama Tangkalangeng dan Ibu bernama Eja ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon **NIAMA**, lahir di Bangkembuki pada tanggal 01 Juli 1967 **di tegaskan atau diubah** menjadi **NIAMA** Lahir Bangkembuki pada tanggal 01 Juli 1958, anak dari Ayah bernama Mamba dan Ibu bernama Nawia ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302014107670105, atas nama Nawia, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070825, tertanggal 05 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Nawia ; (P-2);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 21 Oktober 2016 atas nama Nawia, (P-3);
4. Foto copy Surat pernyataan, tertanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nawia, (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730201, tertanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nawia, (P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. Muh Arif**, Tempat tanggal lahir , Di Bulukumba tanggal 05 Agustus 1985 beralamat di BTN Catur Muda, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah mertua dari Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengajukan perubahan tahun kelahiran ;
  - Bahwa Pemohon adalah dari orang tua yang bernama Ayah Sangkalangeng dan Ibu Eja ;
  - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1967 ;
  - Bahwa Pemohon akan merubah tahun kelahirannya dari tahun 1967 menjadi tahun 1939 ;
  - Bahwa pada Data Kartu Keluarga tahun yang di keluarkan oleh Kepala Desa Polewali, pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1939 ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;
2. **Saksi Rosmawati**, Tempat tanggal lahir , Di Bulukumba beralamat di BTN Catur Muda, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak dari Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengajukan perubahan tahun kelahiran ;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Ayah Sangkalangeng dan Ibu Eja ;
  - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1967 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan merubah tahun kelahirannya dari tahun 1967 menjadi tahun 1939 ;
  - Bahwa pada Data Kartu Keluarga tahun yang di keluarkan oleh Kepala Desa Polewali, pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1939 ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir yang tercantum pada Kartu tanda penduduk tahun 1967 menjadi tahun 1939;
- Bahwa Pemohon lahir pada 1 Juli 1939;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga khususnya mengenai tahun kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk merubah tahun yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dari Tahun 1967 menjadi tahun 1938 ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302014107670105, atas nama Nawia, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070825, tertanggal 05 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Nawia ; (P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bonto Bonto Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan, bahwa pemohon Nawia, lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1967 ditegaskan atau di ubah menjadi Nawia lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1939, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302014107670105, atas nama Nawia, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070825, tertanggal 05 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Nawia ; (P-2), telah diperoleh fakta hukum bahwa tanggal lahir pemohon adalah 1 Juli 1967 sedangkan yang tercantum dalam Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Polewali tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 170/DPW/X/2016 serta Surat Keterangan dari Direktur PT. Wisata Ibadah Amha Tours dan travel tanggal 21 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1939 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap tahun lahir pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302014107670105, atas nama Naiwa, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Pebruari 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba (P-1), tidak bertengan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **NAWIA**, lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juli 1967 **ditegaskan atau di ubah menjadi NAWIA lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1939** ;
3. Memerintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, oleh **UWAISQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**UWAISQARNI, SH.**

**Panitera Pengganti**

Rincian Biaya:	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 196.000,-

**HAERUDDIN MADJID, SH.MH.**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)